



LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA  
NOMOR : 12 TAHUN : 1992 SERI : B NOMOR : 4

---

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR 15 TAHUN 1991

TENTANG

USAHA PENGINAPAN REMAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984, khususnya Pasal 3 huruf c, maka Usaha Penginapan Remaja diserahkan kepada Daerah Tingkat II;
- b. bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 556.2/92/88 tanggal 25 April 1988, Usaha Penginapan Remaja tersebut perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I;
6. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM.292/HK.205/PHB-79 dan Nomor 208 Tahun 1979 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I;
7. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.75/PW.304/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Penginapan Remaja;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 556.2/92/1988 tentang Pedoman dan Persyaratan Teknis Usaha Penginapan Remaja Di Daerah Tingkat II se Jawa Tengah;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Pemberian Ijin Tempat Usaha;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Daerah Tingkat II Surakarta;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1988 tentang Bangunan Di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG USAHA PENGINAPAN REMAJA.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta;
- b. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kotamadya Dearah Tingkat II Surakarta;
- c. Persetujuan Prinsip adalah Persetujuan yang diberikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta kepada Badan Usaha atau Usaha Perorangan untuk dapat membangun Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Lokasi tertentu;
- d. Ijin Usaha adalah Ijin yang diberikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta untuk mengusahakan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
- e. Usaha Penginapan Remaja adalah suatu usaha yang tidak semata-mata bertujuan komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi remaja untuk memperoleh pelayanan penginapan dan mengadakan pembinaan remaja;
- f. Pemimpin Usaha Penginapan Remaja adalah orang yang memimpin sehari-hari yang bertanggung jawab atas Usaha Penginapan Remaja.

### BAB II

#### BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

##### Pasal 2

Usaha Penginapan Remaja dapat berbentuk Badan Usaha atau Usaha Perseorangan.

### Pasal 3

Modal Usaha Penginapan Remaja harus dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.

## BAB III

### PERSETUJUAN PRINSIP, PERIJINAN DAN PENCABUTAN

#### Bagian Pertama

#### Persetujuan Prinsip dan Perijinan

### Pasal 4

- (1) Untuk membangun Usaha Penginapan Remaja ataupun penambahan kamar harus memiliki Persetujuan Prinsip.
- (2) Untuk dapat beroperasi setiap Usaha Penginapan Remaja harus memiliki Ijin Usaha.
- (3) Persetujuan Prinsip dan Ijin Usaha tersebut ayat (1) dan (2) Pasal ini, tidak dapat dipindah tangankan kecuali dengan persetujuan Walikotamadya Kepala Daerah.

### Pasal 5

Persetujuan Prinsip berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan batal karena hukum bilamana pembangunan belum dimulai dalam jangka waktu tersebut.

### Pasal 6

Persetujuan Prinsip diberikan dengan memperhatikan antara penyediaan dan kebutuhan kamar di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

### Pasal 7

- (1) Permohonan Persetujuan Prinsip diajukan kepada Walikotamadya Kepala Daerah lewat Dinas Pariwisata disertai dengan lampiran :
  - a. Rencana Pembangunan dan Gambar Pra Rencana Bangunan;
  - b. Rekomendasi Kepala Dinas Pariwisata.

- (2) Persetujuan atau penolakan permohonan dimaksud ayat (1) Pasal ini diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal diterimanya permohonan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
- (3) Penolakan permohonan Persetujuan Prinsip disampaikan kepada pemohon disertai dengan alasan-alasan.

#### Pasal 8

Tata cara untuk persyaratan teknis untuk mendapatkan Persetujuan Prinsip ditetapkan lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

#### Pasal 9

Tata cara untuk memperoleh Ijin Usaha dilaksanakan dengan mengajukan Surat Permohonan kepada Walikotamadya Kepala Daerah melalui Dinas Pariwisata dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

#### Pasal 10

- (1) Syarat-syarat permohonan Ijin Usaha berbentuk perorangan wajib telah mempunyai Ijin Tempat Usaha dan Persetujuan Prinsip.
- (2) Syarat-syarat permohonan Ijin Usaha berbentuk Badan Usaha :
  - a. Telah mempunyai Ijin Tempat Usaha dan Persetujuan Prinsip;
  - b. Telah mempunyai Akte Pendirian Badan Hukum.

#### Pasal 11

Ijin Usaha diberikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

## Bagian Kedua

### Pencabutan

#### Pasal 12

Persetujuan Prinsip dan Ijin Usaha Penginapan Remaja dapat dicabut apabila melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam persyaratan.

## BAB IV

### KEWAJIBAN PEMIMPIN USAHA PENGINAPAN REMAJA

#### Pasal 13

Pemimpin Usaha Penginapan Remaja berkewajiban untuk :

- a. Memasang papan nama usahanya yang dapat dilihat dan dibaca oleh umum.
- b. Memberikan perlindungan terhadap tamu.
- c. Mencegah Usaha Penginapan Remaja untuk perjudian, kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban umum serta melanggar kesusilaan.
- d. Memelihara dan memenuhi persyaratan sanitasi dan hygiene serta mencegah adanya pencemaran lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku baik didalam maupun sekitar Usaha Penginapan Remaja.
- e. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.
- f. Mengirim laporan kepada Walikota/ Kepala Daerah dengan mengisi formulir yang telah ditetapkan.

## BAB V

### RETRIBUSI

#### Pasal 14

Untuk mendapatkan Persetujuan Prinsip dikenakan Retribusi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

## Pasal 15

Untuk mendapatkan Ijin Usaha dikenakan Retribusi :

- a. Untuk setiap kamar berisi 1 sampai dengan 2 orang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- b. Untuk setiap kamar berisi 3 sampai dengan 4 orang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- c. Untuk setiap kamar berisi lebih dari 4 orang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

## Pasal 16

Pembinaan dan Pengendalian Operasional terhadap Usaha Penginapan Remaja dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Instansi terkait

## Pasal 17

Pembinaan dan Pengendalian Operasional sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Teknis pengelolaannya, kebersihan, sanitasi dan higiene serta kelestarian lingkungan;
- b. Kemampuan dan ketrampilan karyawan;
- c. Keselamatan dan kesehatan kerja para karyawan dan kesehatan tamu.

## BAB VII

### KETENTUAN PIDANA

## Pasal 18

Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Pasal 4 dan Pasal 13 Peraturan Daerah ini dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah).

## BAB VIII

### PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

#### Pasal 19

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, Dinas Kesehatan Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, Bagian Perekonomian Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta atau Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota Kotamadya Kepala Daerah.

#### Pasal 20

Penyidikan atas pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini selain dilakukan oleh Penyidik POLRI dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah, yang pelaksanaannya ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 21

- (1) Pengusaha yang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini telah melakukan Usaha Penginapan Remaja, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini harus mengajukan permohonan Ijin Usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Bagi pengusaha yang melakukan kegiatan Usaha Penginapan Remaja yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini belum mempunyai Ijin Usaha dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini harus mengajukan permohonan Ijin Usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.



## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

#### Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Surakarta, 19 Desember 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SURAKARTA

Ketua

(H. SOEMARI WONGSOPAWIRO)

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II  
Surakarta Nomor 12 tanggal 30 April  
Tahun 1992 Seri B Nomor 4

Sekretaris Kotamadya Daerah

cap/ttd

Drs. SAMSUDIAT  
Pembina  
NIP. 010 036 947

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT  
II SURAKARTA

cap/ttd

(HARTOMO)

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah  
tanggal 14 Maret 1992 No.188.3/110/1992

An. SEKRETARIS WILAYAH DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum

ttd

SARDJITO, SH  
NIP. 500 034 373

## PENJELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR : 15 TAHUN : 1991

### TENTANG

## USAHA PENGINAPAN REMAJA

### I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II maka perlu diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Pengaturan lebih lanjut tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 25 April 1988 Nomor 556.2/92/1988 tentang Pedoman dan Persyaratan Teknis Usaha Penginapan Remaja di Daerah Tingkat II se Jawa Tengah, harus dituangkan dalam Peraturan Daerah Tingkat II untuk selanjutnya disesuaikan dengan situasi Daerah.

### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a,b,c,d	Cukup Jelas
huruf e	Usaha Penginapan Remaja bermaksud untuk mengadakan pembinaan Remaja yang tidak bertujuan untuk mendapatkan laba dalam usahanya.
Pasal 1 huruf f	Cukup Jelas
Pasal 3	Cukup Jelas
Pasal 4 ayat (1)	Pemberian Persetujuan Prinsip dimaksudkan untuk dapat mengendalikan jumlah kamar dan kebutuhan kamar yang diperlukan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Pasal 4 ayat (2) dan a

ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 5 s/d Pasal 23 Cukup Jelas

===888===

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.